

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik 61161 Telp. (031) 3930732-33 Faks. (031) 3930731 Website: dpmptsp.gresikkab.go.id Email: dpmptsp@gresikkab.go.id GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor: 503.2.34/ 148 - 1437.74/2019

Dasar

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik;

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan

Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;

4. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain Muslimat NU 76 Islamiyah yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 23 Juli 2019 kepada Perkumpulan Pendidikan Al Hikmah Masangan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120109772335

Kepada:

Nama Satuan Pendidikan

Alamat

: Kelompok Bermain Muslimat NU 76 Islamiyah

Jl. Raya Masangan No 29 Desa Masangan

Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik

Penanggung Jawab (Kepala sekolah)

: Siti Liza Mahzuma, S.Pd.I

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan harus mematuhi ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

2. Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi;

3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik ;

4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal - hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal

: 03 SEP 2019

KEPALA

MAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP RABUPATEN GRESIK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

DIST MULYANTO, MM.

Pembina Utama Muda NH. 196 10504 198003 1 001